



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PURBARATU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembagian tugas dipandang perlu untuk menetapkan struktur jabatan PPK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PURBARATU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA.
- KESATU : Menetapkan ketua dan divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Purbaratu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua dan divisi Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya  
pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tasikmalaya  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PURBARATU  
KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA          | JABATAN                        |
|-------|---------------|--------------------------------|
| 1.    | EKA YUDIANA   | KETUA (MERANGKAP DIVISI HUKUM) |
| 2.    | ASEP AHMAD    | DIVISI LOGISTIK                |
| 3.    | IRFAN TAUFIQ  | DIVISI TEKNIS                  |
| 4.    | MUHYAN        | DIVISI PARTISIPASI MASYARAKAT  |
| 5.    | HANIF FAISHAL | DIVISI PEMUTAKHIRAN            |

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya  
pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tasikmalaya  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Latief Muhtar